



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH
DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2017, telah ditetapkan Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8955/SJ Tanggal 5 Desember 2017, perihal rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/902/OTDA tanggal 2 Februari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan Unsur Penunjang Tugas dalam Penyelenggaraan fungsi perencanaan dan Pembangunan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangan provinsi;

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan Kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Perencanaan dan Pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian, 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) Sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan;
 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Sub Bidang Pemerintahan Umum.
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 1. Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Aset;
 2. Sub Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
 3. Sub Bidang Ekonomi.

- e. Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Perhubungan;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Air, Cipta Karya, Permukiman dan Tata Ruang;
 - 3. Sub Bidang Kawasan Strategis dan Kerja Sama.
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan pembangunan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Monitoring dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan.
- (5) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan Unsur Penunjang Tugas dalam Penyelenggaraan fungsi Kepegawaian dan Korps Pegawai Negeri Sipil, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan kepegawaian daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan, pembinaan dan kesejahteraan, pengembangan dan pemberdayaan, mutasi dan Informasi kepegawaian;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengadaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, mutasi dan informasi kepegawaian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang kepegawaian daerah;
 - d. pelaksanaan tugas pembantuan pemerintahan dibidang Kepegawaian daerah;
 - e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, akuntabilitas dan informasi Publik.
 - c. Bidang Formasi, Pembinaan dan Kesejahteraan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Formasi;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin;
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan.
 - d. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
 - 2. Sub Bidang Jabatan Struktural;
 - 3. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Mutasi dan Pensiun terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemindahan;
 - 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - 3. Sub Bidang Pensiun.

f. Bidang Informasi dan Data Kepegawaian terdiri dari :

1. Sub Bidang Arsip Pegawai;
2. Sub Bidang Pengolahan Data;
3. Sub Bidang Manajemen Kepegawaian.

(5) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, menyelenggarakan fungsinya :
 - a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 3. Sub Bidang Hukum dan Publikasi.
 - d. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 1. Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - e. Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok terdiri dari :
 1. Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;
 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.

- f. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Retribusi;
 - 2. Sub Bidang Pendapatan Lainnya;
 - 3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya.
- g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Selatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis ;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangkalan Brandan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- j. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Stabat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- k. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Binjai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;

4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- l. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Lubuk Pakam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- m. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Sei Rampah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- n. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tebing Tinggi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- o. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Lima Puluh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 1. Unit Pclaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- p. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Perdagangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.

- q. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Kisaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- r. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Balai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- s. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Aek Kanopan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- t. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Rantau Prapat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- u. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pinang Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.

- v. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunung Tua Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- w. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibuhuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- x. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Padang Sidempuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- y. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Sipirok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- z. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Penyabungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.

- aa. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Natal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- bb. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibolga Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- cc. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- dd. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tarutung Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- ee. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Balige Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- ff. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Siantar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - 1. Unit Pelaksana Teknis
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- gg. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dolok Sanggul Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- hh. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- ii. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Salak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidikalang Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- kk. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabanjahe Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.
- ll. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunung Sitoli Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis

2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggal.
- mm. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Teluk Dalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggal.
- nn. Unit Pelaksana Teknis Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;
 4. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan.
- oo. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1. Unit Pelaksana Teknis
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
- (5) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsinya:
 - a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala daerah di bidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
 - b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Pengelolaan Anggaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II;
 3. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan I;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan II;
 3. Sub Bidang Kas Daerah.

- e. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi I;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi II;
 - 3. Sub Bidang Akuntansi III.
 - f. Bidang Aset terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Aset;
 - 4. Sub Bidang Penghapusan Aset.
 - g. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Bina Keuangan I;
 - 2. Sub Bidang Bina Keuangan II;
 - 3. Sub Bidang Bina Keuangan III.
- (5) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang kewenangan daerah provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
 - c. pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

- d. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Sekretariat 3 (tiga) Sub bagian dan 4 (empat) bidang, 1 (satu) bidang mempunyai 3 (tiga) sub bidang, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesiapsiagaan;
 - 2. Sub Bidang Pengurangan Resiko Bencana;
 - 3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Tanggap Darurat;
 - 2. Sub Bidang Bantuan Darurat;
 - 3. Sub Bidang Perbaikan Darurat.
 - e. Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemulihan Peningkatan Fisik dan Sosial Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Pengungsi;
 - 3. Sub Bidang Penilaian Kerusakan.
 - f. Bidang Kerjasama, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kerjasama;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi.
- (5) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 12 Maret 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 13 Maret 2018


Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

td

TENGGU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET 2018



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

BAGAN ORGANISASI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET 2018



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI